

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rumah Sakit Umum XXX mendapat surat konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang yang dilaporkan oleh Rumah Sakit Umum XXX dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2017 dengan fiskus antara lain terdapat selisih dalam Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp 7.421.331.786. Selisih biaya usaha sebesar Rp 1.233.193.471 dan selisih biaya luar usaha sebesar Rp 1.330.368.332.
2. Perbedaan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) tersebut disebabkan karena Rumah Sakit Umum XXX melakukan beberapa kesalahan antara lain terdapat cadangan persediaan sebesar Rp 2.720.600.000 yang tidak

diperkenankan menurut fiskal dalam penghitungan Harga Pokok Penjualan (HPP), belum melaporkan honor Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) dan Tunjangan Hari Raya (THR) pegawai dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) 21, belum melakukan koreksi atas paket lebaran, biaya sumbangan, biaya mangayubagyo haji dan biaya promosi yang tidak memiliki daftar nominatif.

3. Setelah dilakukan penelusuran oleh Kantor Konsultan Pajak (KKP) Toni Aris dan Rekan, diketahui bahwa hasil penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) yang seharusnya terutang sama dengan hasil penghitungan menurut fiskus sehingga langkah yang harus dilakukan oleh Rumah Sakit Umum XXX adalah melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2017, membuat daftar nominatif untuk biaya promosi dan melunasi Pajak Penghasilan (PPh) kurang bayar sebesar Rp 1.466.769.076 serta sanksi bunga karena terlambat membayar pajak sebesar Rp 410.695.341.

5.2. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis bagi beberapa pihak antara lain :

1. Bagi Rumah Sakit Umum XXX

Sebelum melakukan pelaporan, Rumah Sakit Umum XXX sebaiknya terlebih dahulu mencocokkan kembali data yang akan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) 21 dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), sehingga semua data sinkron atau sesuai satu sama lain. Selain itu Rumah Sakit Umum XXX juga dapat berkonsultasi dengan Kantor Konsultan Pajak (KKP) mengenai biaya apa saja yang boleh diakui sebagai pengurang penghasilan dan biaya yang harus dikoreksi, sehingga tidak terdapat perbedaan data atau penghitungan antara pihak Rumah Sakit Umum XXX dengan fiskus di kemudian hari.

2. Bagi Wajib Pajak (WP)

Para Wajib Pajak (WP) baik Orang Pribadi (OP) maupun badan disarankan untuk lebih memperhatikan ketentuan dalam peraturan perpajakan sehingga tidak melakukan kesalahan seperti terlambat membayar dan melaporkan pajak atau salah menghitung pajak terutang.

Dengan demikian para wajib pajak dapat terhindar dari sanksi perpajakan yang dapat merugikan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan pembahasan topik yang sama yaitu perbedaan data antara wajib pajak dan fiskus dengan memperluas pembahasan seperti membandingkan antara data yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) dengan data Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

